



PUTUSAN

Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Siti Ummy Salmah alias Siti Salmah binti Kasim, NIK 18011870124970001, tempat dan tanggal lahir Baru Ranji, 30 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Merbau RT/RW 001/007, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Muslimin, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmlne yang beralamat Kalianda Residence Blok A7 No. 6 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, email: muhammadmuslimin177@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1200/SKH/2024/PA.Kla tanggal 02 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

Soni Setiawan bin Asnawi, NIK 1801180804870002, tempat dan tanggal lahir Baru Ranji, 08 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Baru Ranji RT/RW 001/007, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; **Tergugat;**

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2016 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Buku Nikah Nomor 259/05/VI/2016 tertanggal 1 Juni 2016;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketenruan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara dirumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 5 tahun, hingga akhirnya berpisah pada Juli 2021;
4. 3.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gilang Pratama Bin Soni Setiawan, NIK 1801182809180001, Tempat tanggal lahir Baru Ranji, 28 September 2018, Pendidikan TK, saat ini tinggal bersama Penggugat;;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekira sejakJuni tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, puncaknya pada Juli 2021, sebab-sebab terjadi ketidak harmonisan dan percekcoakan adalah;

6.1 Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6.2 Bahwa Tergugat malas bekerja;

6.3 Bahwa Tergugat sering bermain judi online slot;

6.4 Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

7. Bahwa Penggugat sudah bermusyawarah dalam permasalahan ini dengan keluarga Penggugat sendiri, dan akhirnya keluarga Penggugat memberikan putusan ada ditangan Penggugat karena Penggugat yang menjalan rumah tangga, hingga Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sugra* Tergugat (**Soni Setiawan bin Asnawi**), terhadap Penggugat (**Siti Ummy Salmah alias Siti Salmah binti Kasim**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Nomor 259/05/VI/2016 Tanggal 1 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Nopita Sari binti Ma'ruf**, NIK 1801174708000004, tempat dan tanggal lahir , 31 Desember 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Merbau RT/RW 001/007, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu kali pertengkaran) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya tau dari cerita Penggugat kalau Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah;

2. Arismawati binti Anang, NIK 1801186808060003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di RT/RW 002/006, Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu kali pertengkaran) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya tau dari cerita Penggugat kalau

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah;

Bahwa, atas keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum pisah rumah, Penggugat membenarkan dengan keterangan tambahan bahwa meskipun serumah akan tetapi tidak tidur bersama atau telah pisah ranjang. Tergugat dalam seminggu ini atau sejak 7 (tujuh) hari yang lalu menginap di rumah Penggugat setelah pulang dari merantau dan karena pakaian-pakaian Tergugat masih berada di rumah Penggugat, dan meskipun demikian, sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebelumnya selama 3 tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Muslimin, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmlne yang beralamat Kalianda Residence Blok A7 No. 6 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, email: muhammadmuslimin177@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1200/SKH/2024/PA.Kla tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat. Terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi online slot, dan Tergugat sering mabuk-mabukan. Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 31 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak terbukti terus menerus dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat belum mempunyai cukup alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua dipersidangan ditemukan fakta bahwa saksi mengetahui sebab-sebab pertengkaran hanya dari cerita Penggugat dan bukan merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara (*testimonium de auditu*) yang oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima. Penggugat dan Tergugat juga terbukti belum berpisah tempat tinggal, dan bahkan Penggugat mengakui sendiri di hadapan Majelis Hakim bahwa Tergugat selama 1 (satu) minggu ini atau sejak 7 (tujuh) hari yang lalu masih menginap di rumah kediaman Penggugat setelah Tergugat pulang dari merantau, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya perihal adanya pisah rumah yang didalilkan Penggugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun atau sejak bulan Juli 2021. Oleh sebab itu maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, majelis Hakim menilai Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**, dan **Fauzy Arizona, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Reski Arisandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzy Arizona, S.Sy

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBPR | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp 0,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp32.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp 0,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp177.000,00 |
- Terbilang (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2024/PA.Kla